**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

Menimbang **:**

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan sebagai pelaksanaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditindaklanjuti pengaturan tentang kelurahan di tingkat daerah.

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu adanya pengaturan tentang Kelurahan.

c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat **:**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**dan**

**WALIKOTA PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **: PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG KELURAHAN**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.

4. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

6. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

8. Camat adalah pemimpin Kecamatan dalam Daerah Kota Pontianak.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Pontianak.

10. Lurah adalah pemimpin kelurahan dalam Daerah Kota Pontianak.

11. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah dalam Daerah Kota Pontianak.

## BAB II

## PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN

### Bagian Pertama
### Tujuan

### Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Kedua
### Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

### Pasal 3

(1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa Pemerintah Daerah dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi geografis/karakteristik, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan karakteristik masyarakat setempat;

(2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
   a. Jumlah penduduk yaitu sekurang-kurangnya 900 jiwa atau 180 Kepala Keluarga.
   b. Luas wilayah yaitu sekurang-kurangnya 7 $Km^2$, kecuali wilayah yang berpenduduk padat ≥ 5.000 jiwa.
   c. Bagian wilayah kerja yaitu wilayah yang dapat dijangkau dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
   d. Sarana dan prasarana pemerintahan yaitu memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, memiliki sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai.

(3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan dan batas Kelurahan.

**Pasal 4**

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peratuan Daerah ini dapat dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan, yang ditempuh melalui musyawarah dengan Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**
**Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan**

**Pasal 5**

(1) Pembentukan Kelurahan dapat dilaksanakan dengan cara pembentukan kelurahan baru di luar kelurahan yang ada, penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau sebagai akibat pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;

(2) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

(3) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 6**

(1) Terhadap Kelurahan yang akan dibentuk, dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Kepala Daerah.

(2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dibentuk, dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Kepala Daerah terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat kelurahan.

(3) Setelah langkah-langkah yang dimaksud pada ayat (2), Asisten Pemerintahan mengajukan usul kepada Kepala Daerah dengan dilampiri:
   a. Daftar nama kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan;
   b. Peta wilayah kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
   c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan;

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 7**

Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas Kelurahan, Peta Kelurahan yang dibentuk

**Bagian Keempat**
**Tenggang Waktu Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan**

**Pasal 8**

Kelurahan yang dapat dibentuk, digabung, atau dihapus sedikitnya telah melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak kelurahan tersebut disahkan dalam Peraturan Daerah.